



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana induk Sistem Penyediaan Air Minum;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5 Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Induk Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 Tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat Dan /Atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
 - 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
 - 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum;

6. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
7. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum masak, mandi, cuci, peturasan dan ibadah;
8. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum;
10. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15 – 20 Tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada 1 (satu) periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya;
11. Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
12. Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan;
14. Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan;
15. Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru;

16. Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana Sistem Penyediaan Air Minum yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan;
17. Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum;
18. Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
19. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten;
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten;
21. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
22. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya;
23. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari Badan Usaha Milik Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha;
24. Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

25. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan RISPAM Kabupaten Tahun 2024 sebagai pedoman untuk melakukan penyusunan dan pemutakhiran RPJMD dan RKPD pada kegiatan Penyediaan Air Minum;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum bagi masyarakat;
 - b. mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang berkualitas dengan harga terjangkau;
 - c. mencapai kepentingan yang seimbang antara Pelanggan dan Penyelenggara;
 - d. mengembangkan kelembagaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - e. meningkatkan peran dan kemitraan Badan Usaha dan Kelompok Masyarakat dan;
 - f. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air;

BAB II SISTEMATIKA Pasal 3

- (1) RISPAM Kabupaten Ogan komering Ilir disusun dalam 1 (satu) dokumen terdiri atas 9 (sembilan) Bab, yaitu:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. Bab III Kondisi SPAM Eksisting Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. Bab IV Standar/Kriteria Perencanaan;
 - e. Bab V Proyeksi Kebutuhan Air;
 - f. Bab VI Potensi Air Baku;
 - g. Bab VII Rencana Induk dan Pra Desain Pengembangan SPAM;
 - h. Bab VIII Analisis Keuangan;
 - i. Bab IX Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum;
- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

- (1) RISPAM sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ Pasal 3 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- (2) RISPAM ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- (3) Peninjauan kembali RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, serta dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Bupati;

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Badan Usaha dan Kelompok Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM;

Pasal 6

Dalam hal Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di luar jangkauan pelayanan BUMD, maka Pemerintah Kabupaten dapat membentuk UPTD yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penyediaan Air Minum;
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi;

BAB V KEWENANGAN

Pasal 8

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum meliputi :

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten Penyelenggaraan SPAM;
- b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;

- d. membentuk BUMD dan /atau UPTD;
- e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat;
- f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah desa dan kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten dalam Penyelenggaraan SPAM;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;
- i. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada Pemerintah Provinsi;
- j. Menjamin ketersediaan air baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayah Kabupaten dan;
melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain;

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 20 Mei 2025



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal 20 Mei 2025

Plh SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Dueni

M LUBIS
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2025 NOMOR 15

Paraf Hierarki	
Plh Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	<i>[Signature]</i>
Kepala Dinas PRKP	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>